



**PUTUSAN**

Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 15 Desember 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Euis Aisah, S.Ag dan Undang Sarif Hidayat, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Linggasari, RT.001, RW.016, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 755/Reg.K/2021/PA.Tsm, tanggal 04 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

**Termohon**, NIK 3206105401660001, lahir di Tasikmalaya, 12 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan

*Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 04 Februari 2022, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2021, di Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - , Tertanggal 23 Agustus 2021, dan pada saat itu usia Pemohon 72 tahun dan usia Termohon 53 tahun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di alamat tersebut diatas, dan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan sampai saat ini telah berjalan **6 bulan**, namun sejak Nopember 2021 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak ada perselisihan dan pertengkaran, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal, pada pertengahan bulan Desember 2021 pertengkaran keduanya terjadi kembali sampai melibatkan keluarga masing-masing penyebabnya masih sama, yang akibatnya Termohon keluar dari rumah Pemohon dan memilih tinggal di tempat orang tuanya yang beralamat di - Kabupaten Tasikmalaya, yang akhirnya Pemohondengan Termohontelah berpisah selama 1 bulan;
4. Bahwa Pemohontelah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa atas kejadian tersebut, sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohondan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon **Termohon** dihadapan

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut menurut relaas Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 08 Februari 2022 dan 17 Februari 2022 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya. Saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena mereka mau tetap tinggal di tempat tinggalnya;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm



- Bahwa sejak *satu* bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohondengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohondengan Termohon;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya. Saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohondan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohondengan Termohondi rumahnya;
- Bahwa setahju saksi sejak *satu* bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun

*Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2021, sejak bulan Nopember 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal, akibat pertengkaran tersebut, sejak Desember 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 1 bulan. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus

*Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2021, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata adalah keduanya tetangga Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Nopember 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah tegang tempat;

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak lebih kurang *satu* bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. dan Drs. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.**

Hakim Anggota,

**Drs. Dadang Priatna**

**Drs. Usep Gunawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 345.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	:Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 604/Pdt.G/2022/PA.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)